

**HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus *Marketplace* Shopee)**

SKRIPSI




**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M/1445 H**

**HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus *Marketplace* Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M/1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI E-COMMERCE PERSEKTIF FATWA MUI NOMOR
144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus Marketplace Shopee)**

Oleh

ABDUL RIFAT

NIM. 0204173135


Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Amar Adly, MA
NIP. 19730705 2001 112 1 002

PEMBIMBING II



Syaddan Diantara Lubis, MH
NIP.19890214 201903 1 010

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN bermotor MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (studi Kasus Marketplace Shopee)**. Atas nama Abdul Rifat NIM. 0204173135. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 25 April 2024
Panitia Sidang
Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Ketua


Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002


Sekretaris



Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 198712012020122009

Anggota-Anggota


Dr. Abd. Rahman Harahap, M.A
NIP. 196207141988031006


Ahmad Zuhri, M.A
NIP. 196804151997031004


Dr. Muhammad Amar Adly, M.A
NIP. 197307052001121002


Syaddan Dintara Lubis, M.H
NIP. 198902142019031010

Mengetahui,



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rifat
Nim : 0204173135
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : **HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOBIL MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
(Studi Kasus Marketplace Shopee)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang ada disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima dengan segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 09 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



ABDUL RIFAT

NIM. 0204173135

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul, “**Hukum Jual Beli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui E-Commerce Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2022 tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Marketplace Shopee)**”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli STNK Bermotor di Marketplace Shopee? 2) Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di Marketplace Shopee? 3) Bagaimana hukum jual beli STNK Bermotor pada marketplace Shopee menurut Fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah?. Tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan praktik jual beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee; *kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee; *ketiga*, untuk mengetahui dan menganalisis hukum jual beli STNK Bermotor pada *marketplace* Shopee menurut Fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer penelitian adalah kata-kata dan tindakan subjek hukum terkait, yang dihimpun lewat wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan jual beli STNK Bermotor di *marketplace* Shopee, berdasarkan penelusuran penulis, bahwa harga STNK Bermotor di Shopee dijual mulai dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. Sejauh ini, tingkat penjualan mencapai belasan kali, dan pihak Shopee melakukan pembiaran terhadap jual beli ilegal tersebut. *Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi jual-beli STNK Bermotor di *marketplace* Shopee adalah untuk menyulap kendaraan yang semula bodong menjadi tidak bodong lagi. Biasanya orang-orang tertentu mencari kendaraan bodong yang sesuai dengan kendaraan mereka yang hilang, kemudian mereka mengganti nomor mesin dan rangka kendaraan bodong ke tukang getok untuk disesuaikan dengan BPKB. Jadi mereka punya kendaraan baru lagi. *Ketiga*, hukum jual beli STNK Bermotor pada *marketplace* Shopee bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah. Sebab, jual beli STNK merupakan *mutsman/mabi'* yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran tersebut diperkuat lagi dengan poin kelima dalam Ketentuan terkait Layanan Marketplace Murni Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/ataujasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: STNK; *Marketplace Shopee*; DSN MUI.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah Swt. lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **HUKUM JUAL BELI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 144/DSN-MUI/XII/2022 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Marketplace Shopee).**

Shalawat dan salam juga senantiasa penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah menyampaikan risalah agung kepada seluruh manusia, sekaligus pembimbing dan penuntun ke jalan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda Zulkifli Iriansyah dan Ibunda Siti Aisyah yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh dan memberikan kasih sayang, serta bimbingan dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Untuk itu, penulis berdoa kepada Allah SWT agar kedua orang tua penulis kiranya selalu dalam lindungan-Nya, sehat, rendah rezeki, berkah umur dan bahagia dunia akhirat.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ibu **Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.**, dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu **Cahaya Permata, MH.**, dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak **Rahmad Efendi, M.Ag** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak **Dr. Muhammad Amar Adly, M.A** selaku Pembimbing I dan Bapak **Syaddan Dintara Lubis, M.H** selaku Pembimbing II, keduanya sangat berjasa dalam membimbing materi dan metodologi sehingga skripsi ini benar-benar menjadi karya ilmiah yang diharapkan oleh fakultas.
5. Ibu **Anisa Sativa, S.H, M.HUM** selaku dosen Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Saudara-saudara kandung penulis, Kakak Zahara Maisyarah, Kakak Husnul Fatimah dan Kakak Mutia Ulfah, yang terus berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak kebanggan orang tua.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dan teman teman seperjuangan penulis yang terbaik Indra, Syahrul, Insyirah, Shofia, Sauqi, yang selalu memberi semangat, arahan, solusi dan masih banyak lagi dorongan positif lainnya dari kalian.
9. Terimakasih kepada Anisa Aprilia atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi sini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh informan, yang memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya rabbal 'alamin.*

SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 09 Februari 2024



ABDUL RIFAT
NIM.0204173135

PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR..........i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN1


- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Rumusan Masalah7
- C. Tujuan Penelitian.....8
- D. Kegunaan Penelitian.....8
- E. Kajian Terdahulu9
- F. Kerangka Teori.....11
- G. Metode Penelitian17
- H. Sistematika Penulisan Skripsi29

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN..........31

- A. Tinjauan Umum tentang Jual beli.....31
 - 1. Pengertian Jual Beli31
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli34
 - 3. Rukun Jual Beli39
 - 4. Syarat Jual Beli44
 - 5. Macam-Macam Jual Beli Terlarang47

6.	Prinsip Jual Beli dalam Islam	49
B.	Tinjauan Umum tentang <i>Marketplace</i>	52
1.	Pengertian <i>Marketplace</i>	52
2.	Jenis <i>Marketplace</i>	53
C.	Jual Beli dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah.....	57
1.	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	57
2.	Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah	61
BAB III	GAMBARAN UMUM <i>M</i>ARKETPLACE SHOPEE.....	63
A.	Profil Perusahaan.....	63
B.	Fasilitas Aplikasi Shopee	64
C.	Prestasi dan Penghargaan Aplikasi Shopee	65
D.	Peraturan Komunitas Aplikasi Shopee	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A.	Praktik Jual Beli STNK Bermotor di <i>Marketplace</i> Shopee	69
B.	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli STNK Bermotor di <i>Marketplace</i> Shopee.....	71

C. Hukum Jual Beli STNK Bermotor pada <i>Marketplace</i> Shopee menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Marketplace</i> berdasarkan Prinsip Syariah	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN